



## Manajemen Dakwah Perlindungan Anak dan Perempuan Fatayat NU: Studi atas Fatwa MUI dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam

Siti Nuri Nurhaidah<sup>1</sup>, Siti Rohanah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> MUI DKI Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fatayat NU Jakarta Selatan, Indonesia

\*Email korespondensi: [nurhaidah0279@gmail.com](mailto:nurhaidah0279@gmail.com)

### Riwayat Artikel:

Diajukan: 18 September 2025

Diterima: 29 September 2025

Diterbitkan: 31 September 2025

### Abstract

*This article discusses the management of da'wah in the context of child and women's protection, emphasizing the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) and their implications for Islamic education. The phenomena of violence, exploitation, and discrimination against children and women continue to pose serious challenges in Indonesian society, both in domestic and public spheres. MUI, as a religious authority, has issued a number of fatwas related to the protection of children, women, pornography, narcotics, and sexual violence, which align with the maqāṣid al-sharī'ah, particularly *hiḏ al-naḑs* (protection of life) and *hiḏ al-naṣl* (protection of lineage). This research employs a qualitative approach with document analysis of MUI's fatwas and relevant academic literature. The results indicate that MUI's fatwas can serve as a basis for da'wah management that is educational, transformative, and preventive, especially in the realm of Islamic education. The integration of fatwas into educational curricula. Gender-sensitive learning and strengthening family preaching are strategic steps to realize a generation that is moral, empowered, and protected. This article emphasizes the importance of synergy between MUI, Islamic educational institutions, the government, and society in carrying out child and women's protection preaching comprehensively.*

*Keywords: Preaching, MUI Fatwa, Child Protection, Women's Protection, Islamic Education*

### Abstrak

Artikel ini membahas manajemen dakwah dalam konteks perlindungan anak dan perempuan dengan menitikberatkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta implikasinya bagi pendidikan Islam. Fenomena kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan masih menjadi tantangan serius dalam masyarakat Indonesia, baik di ranah domestik maupun publik. MUI sebagai otoritas keagamaan telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait perlindungan anak, perempuan, pornografi, narkoba, serta kekerasan seksual yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya *hiḏ al-naḑs* (perlindungan jiwa) dan *hiḏ al-naṣl* (perlindungan keturunan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen terhadap fatwa-fatwa MUI

serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa MUI dapat dijadikan basis manajemen dakwah yang bersifat edukatif, transformatif, dan preventif, terutama dalam ranah pendidikan Islam. Integrasi fatwa ke dalam kurikulum pendidikan, pembelajaran berbasis gender sensitif, serta penguatan dakwah keluarga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan generasi yang berakhlak, berdaya, dan terlindungi. Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara MUI, lembaga pendidikan Islam, pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan dakwah perlindungan anak dan perempuan secara komprehensif.

Kata Kunci: Dakwah, Fatwa MUI, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang menimpa anak-anak dan perempuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun ruang publik. Dalam perspektif Islam, anak dan perempuan memiliki kedudukan mulia yang wajib dilindungi, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan, antara lain fatwa tentang larangan kekerasan seksual, pornografi, pernikahan anak, dan penyalahgunaan narkotika. Fatwa tersebut selaras dengan maqāsid al-sharī'ah, terutama hifz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Namun, fatwa saja tidak cukup tanpa adanya pengelolaan dakwah yang sistematis dan implementasi dalam ruang pendidikan.

Di sisi lain, Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi perempuan muda Islam memiliki peran signifikan dalam mengarusutamakan perlindungan anak dan perempuan. Melalui gerakan sosial-keagamaan, Fatayat NU dapat menjadi mitra strategis dalam manajemen dakwah berbasis fatwa MUI yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen dakwah yang dilakukan oleh ormas perempuan Islam, khususnya Fatayat NU, dapat mengimplementasikan fatwa-fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan. Integrasi fatwa ke dalam pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal, diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga harkat dan martabat anak serta perempuan. Selain itu, penelitian ini juga merespons fenomena globalisasi dan penetrasi budaya digital yang kerap menghadirkan tantangan baru, seperti eksploitasi online, cyber-bullying, dan komodifikasi tubuh perempuan. Oleh karena itu,

dakwah perlindungan anak dan perempuan tidak hanya bersifat normatif-teologis, melainkan juga transformatif dan kontekstual (Fitra & Aboujanah, 2025).

Urgensi Penelitian, secara teoretis: penelitian ini memperkaya kajian manajemen dakwah dengan perspektif gender, perlindungan anak, dan pendidikan Islam. Hal ini menegaskan posisi fatwa MUI tidak hanya sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen dakwah pendidikan yang aplikatif. Dan Secara Urgensi Praktis: memberikan gambaran konkret mengenai strategi dakwah Fatayat NU dalam mengimplementasikan fatwa MUI (Fitra & Oktasandi, 2024). Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan Islam, dai, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan program perlindungan anak dan perempuan. Sedangkan Urgensi Sosial: menjawab tantangan maraknya kasus kekerasan dan diskriminasi anak serta perempuan di Indonesia dengan pendekatan dakwah yang edukatif, preventif, dan transformatif (Daud & Fuadah, 2021).

Penelitian ini mendefinisikan manajemen dakwah perlindungan anak dan perempuan sebagai suatu upaya sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dakwah yang berfokus pada pemeliharaan hak-hak anak dan perempuan, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, fatwa MUI dipahami sebagai produk otoritatif keagamaan yang memberikan panduan normatif mengenai perlindungan anak dan perempuan, yang kemudian diimplementasikan oleh organisasi perempuan Islam, khususnya Fatayat NU, melalui kegiatan pendidikan Islam formal, nonformal, maupun dakwah komunitas. Permasalahan Penelitian. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah: Masih maraknya kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap anak dan perempuan di Indonesia. Dan Lemahnya implementasi fatwa MUI dalam ranah pendidikan Islam dan dakwah keluarga. Juga Minimnya kajian akademik yang menyoroti peran Fatayat NU dalam mengarusutamakan perlindungan anak dan perempuan melalui pendekatan dakwah. Sehingga Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan budaya populer yang sering kali mereduksi nilai-nilai perlindungan anak dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan. Menganalisis manajemen dakwah yang dilakukan oleh Fatayat NU dalam mengimplementasikan fatwa MUI tersebut. Mengidentifikasi implikasi integrasi fatwa MUI ke dalam pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal.

Menawarkan strategi penguatan dakwah perlindungan anak dan perempuan berbasis pendidikan Islam. Kegunaan Penelitian Kegunaan Teoretis: memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu dakwah dan pendidikan Islam dengan perspektif perlindungan anak dan perempuan, serta memperluas pemahaman tentang implementasi fatwa MUI. Kegunaan Praktis: menjadi acuan bagi Fatayat NU, lembaga pendidikan Islam, dan para pendidik dalam merancang strategi dakwah yang responsif terhadap isu anak dan perempuan. Kegunaan Sosial: membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan sebagai bagian dari maqāṣid al-sharī'ah. Dan Kegunaan Kebijakan: hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi MUI, Kementerian Agama, dan organisasi masyarakat Islam untuk memperkuat

regulasi, kurikulum, dan program perlindungan anak serta perempuan dalam perspektif dakwah (Yusrina & Sururie, 2022).

Dakwah dalam konteks kontemporer tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian ajaran Islam secara verbal, tetapi juga praksis sosial yang berorientasi pada perubahan masyarakat menuju kebaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Azra, (2019), dakwah harus mampu merespons dinamika sosial, budaya, dan tantangan modern agar tetap relevan. Dengan demikian, dakwah yang dijalankan Fatayat NU dalam bidang perlindungan anak dan perempuan merupakan wujud dari dakwah bil-hal, yaitu dakwah melalui tindakan nyata.

Manajemen dakwah mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah untuk mencapai tujuan tertentu (S Syamsuddin, 2020). Dalam konteks Fatayat NU, manajemen dakwah dijalankan dengan strategi advokasi, edukasi, dan pemberdayaan yang berbasis pada fatwa MUI. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya aktivitas keagamaan, tetapi juga sistem manajerial yang terukur. Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Islam. Islam memandang anak dan perempuan sebagai kelompok yang harus dijaga martabat dan hak-haknya. Al-Qur'an menegaskan larangan keras terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan (QS. An-Nisa: 75). Secara teoritis, perlindungan anak dan perempuan dapat dipahami melalui pendekatan maqashid al-shariah, yakni menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), serta menjaga keturunan (hifz al-nasl) (Jasser, 2006). Fatwa MUI dan Implikasinya dan Fatwa MUI memiliki kedudukan penting sebagai pedoman normatif dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Menurut Hasyim (2021), fatwa MUI tidak hanya menjadi rujukan hukum, tetapi juga instrumen dakwah yang memberikan legitimasi keagamaan terhadap isu-isu sosial. Dalam konteks ini, fatwa perlindungan anak dan perempuan menjadi dasar penguatan strategi dakwah Fatayat NU agar sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Implikasi bagi Pendidikan Islam dan integrasi manajemen dakwah berbasis fatwa MUI ke dalam program Fatayat NU berimplikasi langsung pada pendidikan Islam. Pendidikan tidak hanya difokuskan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Sejalan dengan teori pendidikan Islam yang menekankan dimensi tarbiyah (pembinaan), dakwah perlindungan anak dan perempuan membantu membentuk generasi muslim yang peduli, adil, dan berakhlak mulia (Zuhdi, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Fitra & Wendry, 2024), dengan desain studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan dalam manajemen dakwah yang dilakukan oleh Fatayat NU melalui program pendidikan Islam formal maupun nonformal. Waktu kegiatan berlangsung 20 Agustus 20 September 2025 di Fatayat NU Jakarta Selatan. Meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Tempat:

penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah kerja Fatayat NU, di Fatayat NU Jakarta Selatan yang memiliki aktivitas aktif dalam dakwah perlindungan anak dan perempuan.

Sasaran penelitian ini adalah program, kegiatan, dan kebijakan dakwah perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan oleh Fatayat NU, khususnya yang merujuk atau terinspirasi dari fatwa-fatwa MUI. Populasi: seluruh pengurus dan anggota Fatayat NU Jakarta Selatan yang terlibat dalam program perlindungan anak dan perempuan, serta guru/pendidik Islam yang bersinergi dengan Fatayat NU. Sampel: ditentukan dengan purposive sampling, melibatkan: Pengurus pusat dan daerah Fatayat NU (10–15 orang). Serta Daiyah dan guru pendidikan Islam di lembaga mitra Fatayat NU (10–15 orang). Dan Tokoh MUI yang berperan dalam penyusunan fatwa terkait anak dan perempuan (3–5 orang). Prosedur Penelitian Persiapan: studi literatur, perizinan penelitian, penyusunan instrumen. Pengumpulan Data: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen fatwa serta program Fatayat NU. Analisis Data: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan Validasi Data: triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Instrumen Penelitian Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument), dengan dibantu oleh: Pedoman wawancara (semi-terstruktur). Lembar observasi untuk mencatat aktivitas dakwah dan pendidikan. Checklist analisis dokumen untuk menilai relevansi fatwa MUI dengan program Fatayat NU. Keterbatasan Penelitian: ruang lingkup dibatasi pada Fatayat NU dan implementasi fatwa MUI; generalisasi bersifat terbatas pada konteks serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fatwa MUI dalam Program Fatayat NU hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa Fatayat NU telah mengintegrasikan fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan melalui tiga jalur utama: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan dakwah komunitas.

Tabel 1. Implementasi Fatwa MUI dalam Kegiatan Fatayat NU

<b>Bidang Dakwah/Pendidikan</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Relevansi dengan Fatwa MUI</b>
Pendidikan Formal	Integrasi materi perlindungan anak dalam pelajaran fiqih & akhlak di madrasah	Fatwa MUI tentang perlindungan anak & pornografi
Dakwah Komunitas	Kajian rutin tentang bahaya pernikahan anak, narkoba, dan kekerasan	Fatwa MUI tentang pernikahan anak & narkoba

Advokasi & Sosialisasi Hukum	Kerjasama dengan KPAI dan Komnas Perempuan dalam penyuluhan perlindungan anak	Fatwa MUI tentang kekerasan seksual
------------------------------	---	-------------------------------------

Hasil ini menunjukkan bahwa Fatayat NU tidak hanya mengadopsi fatwa MUI secara normatif, tetapi juga mengimplementasikannya dalam program nyata di masyarakat (Ayu, 2024). Persepsi Kader Fatayat NU terhadap Fatwa MUI. Dari wawancara mendalam, sebagian besar kader Fatayat NU memahami fatwa MUI sebagai pedoman moral dan dakwah, namun masih menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan penerapannya.

**Tabel 2. Persepsi Kader Fatayat NU**

Bidang Dakwah/Pendidikan	Bentuk Kegiatan	Relevansi dengan Fatwa MUI
Fatwa sebagai pedoman dakwah	20	80 %
Fatwa sulit diimplementasikan	21	20%
Perlu pelatihan & sosialisasi	18	72%
Sangat relevan dengan pendidikan	21	84%

Interpretasi: mayoritas kader menganggap fatwa MUI relevan untuk dakwah dan pendidikan, namun mereka menilai perlu ada penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi (Taufiqurrahman dkk., 2025). Tantangan Implementasi dan Analisis data menunjukkan tiga tantangan utama: a. Kurangnya sosialisasi fatwa di tingkat akar rumput. b. Minimnya literasi digital islami untuk anak dan remaja perempuan. c. Keterbatasan sinergi antara Fatayat NU, sekolah Islam, dan lembaga negara. Implikasi terhadap Pendidikan Islam, Integrasi fatwa dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Penguatan pendidikan keluarga berbasis dakwah untuk melindungi anak dan perempuan. Pembentukan modul dakwah gender-sensitif agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak perempuan.

Implementasi Fatwa MUI dalam Program Fatayat NU. Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa Fatayat NU telah mengintegrasikan fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan melalui tiga jalur utama: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan dakwah komunitas. Bidang Dakwah/Pendidikan. Bentuk Kegiatan Relevansi dengan Fatwa MUI. Hasil ini menunjukkan bahwa Fatayat NU tidak hanya mengadopsi fatwa MUI secara normatif, tetapi juga mengimplementasikannya dalam program nyata di masyarakat. Persepsi Kader Fatayat NU terhadap Fatwa MUI (Hasyim, 2021).

Interpretasi: mayoritas kader menganggap fatwa MUI relevan untuk dakwah dan pendidikan, namun mereka menilai perlu ada penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi. Tantangan Implementasi dan Analisis data menunjukkan tiga tantangan utama: 1. Kurangnya sosialisasi fatwa di tingkat akar rumput. 2. Minimnya literasi digital islami untuk anak dan remaja perempuan. 3. Keterbatasan sinergi antara Fatayat NU, sekolah Islam, dan lembaga negara. 4. Implikasi terhadap Pendidikan Islam. Integrasi fatwa dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Penguatan pendidikan keluarga berbasis dakwah untuk melindungi anak dan perempuan. Pembentukan modul dakwah gender-sensitif agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak perempuan. diawali huruf besar, kecuali kata sambung, TNR-12. Jika lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal. Sebagai contoh, dapat dilihat Tabel 1 berikut:

Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



**Gambar 1.** Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Tema Manajemen Dakwah Perlindungan Anak dan Perempuan Fatayat NU: Studi atas Fatwa MUI dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam

Hasil penelitian mengenai Manajemen Dakwah Perlindungan Anak dan Perempuan Fatayat NU menunjukkan bahwa program dakwah yang dijalankan berfokus pada advokasi, edukasi, dan pendampingan yang mengacu pada fatwa-fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan. Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa pendekatan manajerial Fatayat NU tidak hanya bersifat organisatoris, melainkan juga integratif dengan nilai-nilai syariah dan konteks sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yakni mengungkap bagaimana manajemen dakwah dijalankan secara sistematis untuk merespons problematika kekerasan, diskriminasi, serta isu ketidakadilan gender yang marak di masyarakat. Dalam perspektif teoritis, temuan ini menguatkan pandangan bahwa dakwah bukan hanya kegiatan ritual dan verbal, melainkan juga praksis sosial yang berorientasi pada perubahan struktur masyarakat. Fatwa MUI mengenai perlindungan anak dan perempuan berfungsi sebagai legitimasi normatif sekaligus instrumen dakwah berbasis otoritas keagamaan. Implementasi fatwa tersebut dalam program Fatayat NU menegaskan relevansi teori manajemen dakwah yang menekankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan wacana pendidikan Islam, khususnya bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah dapat dioperasionalkan melalui kebijakan organisasi keagamaan untuk melindungi kelompok rentan serta menumbuhkan kesadaran etis di kalangan masyarakat muslim.

## **KESIMPULAN**

Penelitian tentang Manajemen Dakwah Perlindungan Anak dan Perempuan Fatayat NU: Studi atas Fatwa MUI dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam menyimpulkan bahwa dakwah Fatayat NU berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan praktik advokasi sosial. Fatwa MUI terkait perlindungan anak dan perempuan berperan penting sebagai dasar legitimasi dalam merancang strategi dakwah yang responsif terhadap isu-isu kontemporer. Implementasi manajemen dakwah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadikan program Fatayat NU lebih sistematis serta berdampak nyata pada perlindungan kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan Islam dapat diperkuat melalui internalisasi nilai-nilai dakwah perlindungan anak dan perempuan, sehingga tercipta generasi muslim yang berkarakter, adil, dan peduli. Rekomendasi tentunya bagi Fatayat NU, perlu memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam, sekolah, dan pesantren untuk memastikan nilai perlindungan anak dan perempuan tertanam sejak dini melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Bagi MUI, diharapkan fatwa yang dikeluarkan tidak berhenti pada ranah normatif, tetapi juga diikuti dengan pedoman praktis yang aplikatif bagi masyarakat dan organisasi dakwah. Bagi lembaga pendidikan Islam, penting untuk mengintegrasikan perspektif perlindungan anak dan perempuan

dalam mata pelajaran agama maupun kegiatan pembelajaran, sehingga dakwah tidak hanya dipahami sebagai ceramah, tetapi juga aksi nyata yang membentuk karakter peduli dan berkeadilan. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk mengembangkan kajian serupa pada organisasi dakwah lain, sehingga dapat diperoleh perbandingan model manajemen dakwah dalam isu perlindungan sosial dan gender.

Terimakasih dan apresiasi kepada lembaga Fatayat NU Jakarta Selatan yang telah memberikan bantuan, dukungan, atau kontribusi yang signifikan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Azra. (2019). *Dakwah Islam dan tantangan modernitas*. Prenadamedia Group.
- Ayu, Z. E. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 4(1), 75–93. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i1.5634>
- Daud, F. K., & Fuadah, A. T. (2021). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa Mui Bidang Munākahat. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 15–42. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12353>
- Fitra, A. A., & Aboujanah, Y. (2025). Gadamerian Hermeneutical Analysis of Hasbi Ash-Shiddieqy's Interpretation of QS. Luqman (31):6 in the Context of Contemporary Entertainment Discourse. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(1), 59–78. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6839>
- Fitra, A. A., & Oktasandi, O. (2024). Pembacaan Hermeneutis: Penafsiran Buya Hamka Tentang Lahw al Ḥadīṣ (Studi Pemikiran Hans George Gadamer). *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(2), 147–162. <https://doi.org/10.32699/syariat.v10i2.7707>
- Fitra, A. A., & Wendry, N. (2024). Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966

- M). *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 6(2), 234–249.  
<https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i2.13607>
- Hasyim, M. (2021). *Fatwa, otoritas, dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Jasser, A. (2006). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- S Syamsuddin. (2020). *Manajemen Dakwah: Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Taufiqurrahman, F., Ibnususilo, E., Suparto, S., Akbar, A., & Susanti, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Konteks Hukum di Indonesia. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 6(2), 449–458. <https://doi.org/10.55583/arsy.v6i2.1379>
- Yusrina, K., & Sururie, R. W. (2022). Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 328–339. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.14191>
- Zuhdi, M. (2018). *Pendidikan Islam dalam konteks sosial kontemporer*. UIN Malang Press.